



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi perkembangan kebutuhan pengujian kualitas lingkungan perlu adanya penambahan dan penghapusan beberapa uraian jenis pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan pada Unit Pelayanan Teknis laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa harga bahan kimia, tarif dasar listrik, dan air, telah mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi biaya operasional pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I angka V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

- a. Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18);

- b. Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2); dan
- c. Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 51).

diubah sehingga Lampiran I angka V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 402-11/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur perubahan terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan. Perubahan terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan dilakukan dalam bentuk:

- a. penghapusan beberapa uraian/rincian objek retribusi;
- b. penambahan uraian/rincian objek retribusi yang baru; dan
- c. perubahan tarif atas beberapa beberapa objek retribusi.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha, mengatur 5 (lima) uraian/rincian retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan, antara lain:

1. pengujian air limbah industri, rumah sakit, domestik, hotel, air laut, air badan air/sungai;
2. pengujian air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum;
3. pengujian sedimen limbah padat;
4. pengujian parameter; dan
5. pengujian udara ambien.

Adapun materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, disamping akan mengatur mengenai tambahan dan penghapusan beberapauraian jenis pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan pada UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, juga akan mengatur mengenai perubahan besaran tarif atau peninjauan atas besaran tarif yang

sebenarnya sudah harus dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 diundangkan. Dengan perkataan lain bahwa untuk melakukan penyesuaian tersebut, maka penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan harus dilakukan peninjauan secara periodik paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan peninjauan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan belum pernah dilakukan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013, padahal penyesuaian tarif seharusnya sudah dilakukan karena harga bahan kimia, tarif dasar listrik, dan air telah mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi biaya operasional pengujian di laboratorium.

Sehubungan dengan pelaksanaan peninjauan atas tarif retribusi ini bersifat tentatif dan membutuhkan waktu yang sangat singkat, maka peninjauan atas tarif retribusi sebenarnya cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun karena adanya penghapusan dan penambahan beberapa jenis pelayanan pengujian parameter lingkungan dan perubahan tarif retribusinya maka pengaturannya harus dilakukan dengan Peraturan Daerah. Dasar peninjauan tarif retribusi ini didasarkan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 9 jenis uraian/rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan yang tercantum dalam Lampiran I angka V, antara lain:

1. pengujian air;
2. pengujian udara ambien;
3. pengujian lingkungan kerja;
4. pengujian udara emisi sumber tidak bergerak;
5. pengujian udara emisi sumber bergerak;
6. pengujian sedimen/limbah padat;
7. pengujian emisi incinerator;
8. biaya pengambilan contoh uji air dan padatan; dan
9. biaya pengambilan contoh uji udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM UJI KUALITAS LINGKUNGAN
DI KABUPATEN GRESIK

I. PENGUJIAN AIR

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF
A. FISIKA		
1	Temperatur	Rp 13,000.00
2	Zat Padat Terlarut	Rp 33,000.00
3	Zat Padat Tersuspensi	Rp 33,000.00
4	Kekeruhan	Rp 22,000.00
5	Warna	Rp 24,000.00
6	DHL	Rp 13,000.00
7	Bau	Rp 7,000.00
8	Rasa	Rp 7,000.00
9	Zat Terapung	Rp 11,000.00
10	Zat Terendap	Rp 11,000.00
11	VSS	Rp 44,000.00
12	FSS	Rp 44,000.00
13	Kejernihan	Rp 11,000.00
14	Kecerahan	Rp 11,000.00
14	Alkalinitas	Rp 11,000.00
15	Asiditas	Rp 11,000.00
16	Salinitas	Rp 10,000.00
B. KIMIA (Anorganik)		
1	pH	Rp 14,000.00
2	Boron	Rp 55,000.00
3	Aluminium	Rp 55,000.00
4	Antimon	Rp 52,000.00
5	Arsen	Rp 52,000.00
6	Besi	Rp 52,000.00

7	Kadmium	Rp	52,000.00
8	Kalium	Rp	52,000.00
9	Krom Total	Rp	55,000.00
10	Magnesium	Rp	52,000.00
11	Kobalt	Rp	52,000.00
12	Selenium	Rp	52,000.00
13	Timah Putih	Rp	52,000.00
14	Sodium/Natrium	Rp	52,000.00
15	Barium	Rp	52,000.00
16	Mangan	Rp	52,000.00
17	Raksa	Rp	98,000.00
18	Nikel	Rp	52,000.00
19	Perak	Rp	52,000.00
20	Seng	Rp	52,000.00
21	Tembaga	Rp	52,000.00
22	Timbal	Rp	52,000.00
23	Ion Natrium	Rp	31,000.00
24	Nitrat	Rp	30,000.00
25	Nitrat (Titrimetri)	Rp	45,000.00
26	Nitrit	Rp	30,000.00
27	Krom Val 6	Rp	52,000.00
28	Total Kjehdal Nitrogen	Rp	38,000.00
29	Kesadahan (CaCO ₃)	Rp	27,000.00
30	Flourida	Rp	34,000.00
31	Flouride (Titrimetri)	Rp	35,000.00
32	Klorida	Rp	26,000.00
33	Ion Kalsium	Rp	26,000.00
34	Ion Kalsium (titrimetri)	Rp	27,500.00
35	Ion Magnesium	Rp	26,000.00
36	Ion Magnesium (titrimetri)	Rp	30,000.00
37	Klorin Bebas/Sisa Klorin	Rp	24,000.00
38	Ion Kalium	Rp	26,000.00
39	Sulfat (SO ₄)	Rp	30,000.00
40	BOD5	Rp	73,000.00
41	COD	Rp	96,000.00
42	Oksigen Terlarut (DO)	Rp	16,000.00

43	Oksigen Terlarut (DO) Winkler	Rp	22,000.00
44	Sulfida	Rp	35,000.00
45	Amonia Bebas	Rp	38,000.00
46	Amonia Total	Rp	38,000.00
47	Phospat Total	Rp	65,000.00
48	Phospat Terlarut	Rp	35,000.00
49	Sianida	Rp	43,000.00
C. KIMIA (Organik)			
1	Detergent	Rp	100,000.00
2	Minyak & Lemak (ML)	Rp	70,000.00
3	Zat Organik (KMnO4)	Rp	70,000.00
4	Phenol	Rp	85,000.00
5	PAH	Rp	275,000.00
6	TOC	Rp	150,000.00
D. MIKROBIOLOGI			
1	Total Coliform	Rp	75,000.00
2	E. Coliform	Rp	185,000.00
3	Fecal Coliform/Coli Tinja	Rp	75,000.00
4	Planktos/Bentos	Rp	450,000.00

II. PENGUJIAN UDARA AMBIEN

NO	PARAMETER	TARIF
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp 50,000.00
2	Karbon Monoksida (CO)	Rp 50,000.00
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp 70,000.00
4	Oksidan (O ₃)	Rp 70,000.00
5	Debu TSP	Rp 70,000.00
6	Amonia (NH ₃)	Rp 70,000.00
7	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp 50,000.00
8	Kebisingan	Rp 70,000.00
9	Timbal Hitam (Pb)	Rp 50,000.00
10	Hydrocarbon	Rp 50,000.00
11	Kecepatan Angin	Rp 50,000.00
12	Temperatur dan Kelembaban	Rp 50,000.00

NO	RINCIAN	TARIF
1	TSP (24 Jam)	Rp 450,000.00
2	Kebisingan (24 jam)	Rp 400,000.00

III. LINGKUNGAN KERJA

NO	PARAMETER	TARIF
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp 50,000.00
2	Karbon Monoksida (CO)	Rp 50,000.00
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp 70,000.00
4	Oksidan (O ₃)	Rp 70,000.00
5	Debu TSP	Rp 70,000.00
6	Amonia (NH ₃)	Rp 70,000.00
7	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp 50,000.00
8	Timbal Hitam (Pb)	Rp 70,000.00
9	Kecepatan Angin	Rp 50,000.00
10	Temperatur dan Kelembaban	Rp 50,000.00
11	Kebisingan	Rp 50,000.00
12	Pencahayaan	Rp 50,000.00

IV. PENGUJIAN UDARA EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK

NO	PARAMETER	TARIF
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp 400,000.00
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	Rp 400,000.00
3	Oksidan (O ₃)	Rp 400,000.00
4	Opasitas	Rp 200,000.00
5	Karbon Monoksida (CO)	Rp 200,000.00
6	Karbon Dioksida (CO ₂)	Rp 200,000.00
7	Oksigen (O ₂)	Rp 200,000.00
8	Total Partikel Debu	Rp 400,000.00
9	Amonia (NH ₃)	Rp 400,000.00
10	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp 400,000.00
11	HCl	Rp 400,000.00
12	HF	Rp 400,000.00
13	Chlorin (Cl ₂)	Rp 400,000.00

V. PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK

NO	RINCIAN	TARIF
1	Bahan Bakar Solar	Rp 350,000.00
2	Bahan Bakar Bensin	Rp 350,000.00

VI. SEDIMEN/LIMBAH PADAT

NO	RINCIAN	TARIF
1	Uji TCLP Hg, Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Cr, Fe, Co (Harga per parameter Rp. 190.000,-)	Rp 1,900,000.00

VII. EMISI INCENERATOR

NO	PARAMETER	TARIF
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	
2	Hidrokarbon	
3	Karbon Dioksida	
4	Hidrogen Klorida	
5	Sulfur Dioksida	
6	Arsen	
7	Kadmium	
8	Kobalt	
9	Krom	
10	Air Raksa	
11	Timbal	
12	Talium	
13	Partikel	
14	Opasitas	
PAKET		Rp 2,000,000.00

VIII. BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR & PADATAN

NO	RINCIAN	TARIF
1	Darat / Titik	Rp 400,000.00

IX. BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI UDARA

NO	RINCIAN	TARIF	
1	Ambient	Rp	1,500,000.00
2	Emisi	Rp	2,300,000.00

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si